

PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM

Robby Chandra Rusliawan ¹, Mia Lasmi Wardiyah ²

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

robbychandra983@gmail.com ¹, mialasmiwardiyah@gmail.com ²

Submitted: 2 Mei 2025; Accepted: 5 Mei 2025; Published: 6 Mei 2025

ABSTRAK

Praktek curang dalam muamalah (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan sangat masif terjadi. Lebih jauh dinamika pengembangan harta yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok lain pun sering terjadi, dan disinyalir keuntunganlah yang menjadi prima klausanya. Padahal menjaga prinsip-prinsip muamalah secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Pembahasan ini akan menjelaskan secara deskriptif prinsip-prinsip muamalah. Pembahasan ini juga akan mengangkat kajian berkaitan prinsip dan asas dalam muamalah. Ketentuan dan batasan muamalah hakikatnya adalah mendatangkan segala mashlahah untuk kita dan menghilangkan segala ke madhorroh. Seperti halnya Allah mengharamkan praktek riba karena terdapat banyak madhorroh didalamnya, bahkan untuk aspek makro ekonomi dapat menyebabkan kehancuran sistemik terhadap masyarakat bahkan terhadap negara.

Kata Kunci : Muamalah, prinsip, masalah.

ABSTRACT

Fraudulent practices in muamalah (taking unilateral benefits regardless of the loss of the buyer), selling goods not in accordance with the promotion, even not infrequently they reduce the scale is very massive occurs. Furthermore, the dynamics of exploitative development of property against other groups are also common, and it is assumed that profit is the prime of the clause. While keeping the principles of muamalah in a sustainable, will be followed by a balanced profit between sellers and buyers. This discussion will explain descriptively the principles of muamalah. This discussion will also raise the study of principles and principles in muamalah. The provisions and limitations of muamalah essence is to bring all mashlahah for us and remove everything to madhorroh. Just as Allah forbids the practice of usury because there are many madhorroh in it, even for macroeconomic aspects can lead to systemic destruction of society even to the state.

Keyword: Muamalah, principle, masalah.

PENDAHULUAN

Pada posisi yang kontradiktif, realitas muamalah secara umum memberikan gambaran bahwa penjual sering berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta dengan cara curang (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan. Lebih jauh dinamika pengembangan harta yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok lain pun sering terjadi, dan disinyalir keuntunganlah yang menjadi prima klausanya. Gambaran etika dalam jual beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan.

Anggapan akan keuntungan sebagai goal pada prinsipnya adalah prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama. Tentu jika hanya keuntungan yang menjadi tujuan dan menghalalkan segala cara dalam muamalah masuk dalam paraktek memakan harta dengan cara yang bathil.

بِالْبَاطِلِ أَلْرَّامْسَالَجِبُؤْلَسَاؤْمَسَالْتَمَيُّنْمُ وَيُهَا اللّهُوَانَبِيْلُوْنَجِيْنَجَاْرَةًعَجْسَاِضْمُنْمَوْرَجْلُحْلَاأً نُمْز حُمَاؤْهُفْظُنْمَبِيْن

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”(Q.S An Nisa: 29).

Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip muamalah secara berkelanjutan, akan di ikuti oleh ke untungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Simbiosis mutualisme, merupakan salah satu titik juang yang diawali dengan proses interaksi antara kedua belah pihak dalam sistem muamalah Islam, tentunya dapat memperkecil tendensi kecurangan ekonomi yang eksploitatif terhadap salah satu pihak. Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem muamalah dalam islam dengan maksud menghindari unsur gharar di antara kedua belah pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan. Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali kontraproduktif dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitik beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya. Jelasnya, transaksi merupakan upaya preventive pada titik tertinggi untuk melakukan proteksi akan potensi kecurangan antara kedua belah pihak, sehingga dapat memperkecil kemungkinan risiko kerugian pada salah satu pihak. Selain itu keuntungan dalam muamalah yang jujur adalah berupa jaminan keberkahan yang Allah berikan kepada kedua pihak sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallama:

هَلَا صَلَّى - النَّبِيِّ عٌ - عَهْ هَلَا يَ رِضٌ - حِصَامٌ بَّ حُنْمٌ عٌ
صَدَقَا فِتْنٌ، لَمْخَفَسَا بِالْخُزَمَا النَّعَانِ ((:كَأ - وَطَلَمَ عَلَيْهِ
بَسَهْتَ مَحَلْدٌ وَهَخَمَا هَرَبَا وَبِنَ، بُعِهِمَا فِي لِهَمَا بِنَزْنٍ وَبِنَا
عَلَهُ مَخْفَمٌ ؛)) بُعِهِمَا

“Dua orang yang berjual beli(muamalah) memiliki haq khiyar selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan perihal sesungguhnya (barang yang dijual) maka akan diberkahi jual beli *mereka namun jika berdusta dan menyembunyikan (cacat) maka akan dicabut keberkahannya*”.¹ *Muttafaqun Alaihi*.

Dengan asumsi tersebut, dapat digambarkan bahwa munculnya kerugian yang diakibatkan kelalaian kedua belah pihak, baik dari pihak penjual ataupun pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya merupakan rasio kecil yang diakibatkan oleh faktor kelalaian atau lainnya, dan setiap kelalaian tersebut harus dijamin oleh pihak yang lalai.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada makalah ini penulis akan mengangkat kajian berkaitan prinsip dan asas dalam muamalah. Ketentuan dan batasan muamalah hakikatnya adalah mendatangkan segala mashlahah untuk kita dan menghilangkan segala ke madhorroh. Seperti halnya Allah mengharamkan praktek riba karena terdapat banyak madhorroh didalamnya, bahkan untuk aspek makro ekonomi dapat menyebabkan kehancuran sistemik terhadap masyarakat bahkan terhadap negara. Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan transaksi kebendaan, transaksi jasa dan kewajiban finansial.

Menurut Wahbah Zuhailiy pembahasan fiqh al muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika. Walaupun yang penulis maksud dari makna muamalah dalam makalah ini adalah muamalah maaliyah (transaksi dalam sesuatu yang memiliki nilai manfaat).

¹ Shohih al bukhori, juz 5, hal 253, bab idza bayyana al bayyi`aani, no 2079. Shohih Muslim, juz 5, hal 10, bab as shidqu fi al ba`i wa al bayan, no 3937.

METODE DAN RUMUSAN MASALAH

Penulis akan mengumpulkan data melalui beberapa sumber primer dan sekunder. Kemudian semua data akan di paparkan secara deskriptif dan analitatif. Penulis fokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti, yang dapat digali dari persepsi objek penelitian. Dalam membedah prinsip-prinsip muamalah di dalam syariat Islam serta mendalami unsur-unsur penting didalamnya. Maka penulis membatasi pembahasan dalam empat rumusan masalah sebagai kerangka utama pembahasan sehingga fokus pembahasan akan lebih mendalam dan gamblang. Penulis membatasi rumusan masalah sebagaimana berikut ini :

1. Apakah Definisi Prinsip, Asas, dan Muamalah ?
2. Bagaimana kedudukan muamalah dalam syariat ?
3. Bagaimanakah Perkembangan Muamalah Maliyah dan Tantangannya?
4. Apa Saja Prinsip dan Asas dalam Muamalah ?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Prinsip, Asas, dan Muamalah

Kata prinsip di dalam bahasa arab adalah mabda' (مبدأ) dalam bentuk jama' disebut (مبادئ) berasal dari kata bada' (بدأ) dan mabda' adalah mashdar mimi dari bada'a, artinya memulai suatu atau aktifitas², mabda' (مبدأ) berarti mu'taqod (معتقد) maknanya sesuatu yang menjadi dasar/prinsip yang يقوم التي الأساسيات قاعده : مبدأ الشيء (pokok³), mabda' as sya' (مبدأ الشيء) adalah awalnya sesuatu. Adapun kata asas berasal dari kata kerja assasa-yuassisu-asaasan (yang bermakna pondasi أساسا يؤسس أسس (yang bermakna pondasi bangunan⁴. (معاملت) secara lughawi adalah berasal dari kata a'mila-ya'maluberalah menjadi ,aamala- yu'aamilu - semakna (معاملت - يعامل - عامل) mu'aamalah dengan al-muf'alah (saling berbuat). dan dalam bentuk jama' mu'aamalat (معاملات). Mu'amalah dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan suami istri. Mu'amalah yang penulis maksud adalah mu'amalah dalam term al fiqh al Islami adalah :

والتشياء والبُع دهنّي بامس امخلّلت الشسعت الاحيام
وهحها⁵ والاحازة

“Kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan lain lainnya”.

Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Ruang lingkup fiqh muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum- hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.⁶

² Kamus *Taa' al- ,Aruus* juz 1 hal 72, karangan az Zubaidi.

³ Kamus *Mu'jam al-Wasiith* juz 1 ,hal 42, karangan Ibrohim Mustofa, ahmad Ziyat dan Hamid Abdul Qodir, DarDa'wah. Lihathttp:// www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3/

⁴ Kamus *Mu'jam al Wasiith* juz 1 ,hal 71

⁵ Lihat : *Mu'jam al lughoh al arabiyah al mu'ashir*. dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya

⁶ *Fiqh Muamalah*, Hendi Suhendi, hal 65, Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta.

Sedangkan fiqh muamalah secara terminology didefinisikan sebagai hukumhukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jualbeli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa⁷. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaikbaiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorotkepada orang lain. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

B. Kedudukan Muamalah dalam Syariah

Sesungguhnya muamalah adalah bagian integral dari sistem Islam yang Lihat : Mu“jam al lughoh al arabiyah al mu“ashir.sempurna. Apabila ekonomi konvensional dengan sebab situasi kelahirannyaterpisah secara sempurna dari agama. Maka keistimewaan terpenting muamalah adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu aqidah dan syariah. Muhammad Rawwas Qal“ah menuturkan pandangan yang sama tentang kedudukan ekonomi Islam tersebut.

مِيَ لَ فَاهُ الشَّامِلُ مِمَّ لِاطٍ حَصَاءٍ وَإِنْ وَإِذَا
وَعِبَادَةُ عُدَّةٍ مِّمَّ مُمْتٍ لِاطٍ لَاهِظَمْتُ بَلْتُ عَ فِصْلَهُ
مِقْ وَخِ وَ

“Apabila ekonomi Islam menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain ; dari aqidah, ibadah dan akhlak”⁸

Selanjutnya, Ahmad Muhammad Assal dan Fathi Ahmad mengatakan :

لَاكَخْصَادٍ هَدْرُضٍ إِنْ لَنَا لِيْبِغِي فَاهُ هِرَا عَلِيٍّ وَبِئَاءِ
أَلَنْ شَسَعَهُ وَ مِمَّ لِاطٍ عُدَّةٍ عَ مِظْخَلٍ مِمِّي لِاطٍ
الشَّسَعَتِ مِّمَّ حَصَاءٍ مِمِّي لِاطٍ لَاكَخْصَادِي النِّظَامِ
وَطَاطَاً إِنْ جِبَاطَا هِرَا بَالْعُدَّةِ وَسَجِبَطِ

“Berdasarkan ini, maka tidak boleh kita mempelajari ekonomi Islam secara berdiri sendiri yang terpisah dari aqidah Islam dan syariahnya, karena sistem ekonomi Islam bagian dari syariah Islam. Dengan demikian ia terkait secara mendasar dengan aqidah”⁹.

Sementara itu, Abdul Sattar Fathullah Sa“id menyebutkan bahwa ajaran muamalah adalah bagian paling penting (dharuriyat) dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang ia tuturkan dalam kitab Al-Mu“amalah fi al- Islam :

لَاوْظَاوِي لِاحْخَمَاعِ هِرَا وَمُضْسَوْرَاثِ
حَاءِثِ حَمَاعَتِهْلِرَالِ وَ وُفْسَادِهِ بَجْنِ مِثْمَا وَحِنْدِمِعَامِ
وَجِجْلُمِ مِثْ اَمْلِعَامِ هِرَا لِحِنْظُمِ لِالْهُتِ الشَّسَعَتِ
بُنْهَمِ وَالفِصْلِ مِلْصِدْهَا

“Di antara unsur dharurat (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah “muamalah”, yang mengatur hukum antara individu dan masyarakat. Karena itu syariah

⁷ Fiqh Muamalah, Nasrun Haroen ,hal 12,Gaya Media Pratama, 2007,Jakarta.

⁸ Mabahits fil Iqtishad al-Islamiy, hlm. 54.

⁹ Lihat : An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam, hlm.17,karangan Ahmad Muhammad „Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, 1977, Cairo.

ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka”

Menurut ulama Abdul Sattar di atas, para ulama sepakat tentang mutlaknya ummat Islam memahami dan mengetahui hukum muamalah maliyah (ekonomi syariah)

هَفْظَهَا سُوْرَةٌ مِثْلَ اَمْلَعَامِ وَنَ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَجَفَمِ كَدِ
بِشَيْئٍ

“Ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting (dharuriyah basyariyah)”.

Samir Abdul Hamid Ridwan, dalam buku *Aswaq al-Awraq al-Maliyah* menuliskan:

الْبَعْضُ بِبَعْضِهِمَا وَمَضْعُغًا عَضِيًّا اَزْجِبَا طَا مِثْلَ اَمْلَعَامِ وَ الْعِبَادَاتِ هُمَا وَ مَمْتٌ لَاطِ الشَّسْعَتِ شَلَى سَجْبَطَانٍ ۝”ان

Sesungguhnya dua sisi syariah Islamialah ibadat dan muamalat. Keduanya terkait laksana satu tubuh dan keduanya satu tujuan, (yaitu dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Sang Khalik Allah Swt)¹⁰.

Pentingnya aspek muamalah yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan di kuatkan juga dengan firman Allah ketika menyandingkan perintah menyembah kepadaNya dengan larangan mengurangi timbangan, sebagaimana firman Allah

اَمْلُنَاوْ اَمْلِحْزْ اَنْبِيَا عُبْدُوْ اَهْلَاوْ بَلْتَمَدُوْ خَا هُمْ شَعْبَا كَا اَكْنَمِ مَا لَمْ يَمْلِكُوْا غُزْرُ هُوَ لَجْنُ لَصَا ۝ (وَزْ اَهْمِ بَخْرٍ وَ يَوِيْرُ خَا فَعَلْنَا مَعْرَ اَبِيْمُحِطٍ ۝ اَمْلُنَاوْ اَمْلِحْزْ اَنْبِيَا لَلْظَطُوْ لَجْبُخْطَا اَلَا لَبَا ضَرْ ضُمْفِظُوْ اَكْمُوْ وَ فَا وُ شَاءَ هُمُوْ لَحْنُ اِنَا فَا فَا

“Dan kepada penduduk Madyan, Kami utus saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata,

“Hai Kaumku sembahlah Allah, sekali-kali Tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”.Dan Syu’aib berkata,”Hai kaumku sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.SHud : 84,85)

Dua ayat di atas mengisahkan perdebatan kaum Nabi Syu’aib dengan umatnya yang mengingkari agama yang dibawanya. Nabi Syu’aib mengajarkan¹¹tiqaddan iqtishad (aqidah dan ekonomi). Nabi Syu’aib mengingatkan mereka tentang kekacauan transaksi muamalah yang mereka lakukan selama ini. Al-Quran lebih lanjut mengkisahkan ungkapan umatnya yang merasa keberatan diatur transaksi ekonominya.

اَلْسَيِّدِيْهَا هَذُوْ تَهْفَعْلَفِيُوْ مَالِا مَآوْ شَا نَا ءَا بَا هَا وُ وَا شَعْبُوْ صَلَا جَا مُسْتَوْتَهْرُ نَمَا عُبْدَا لَنَا اَلْحَم

“Mereka berkata, “Hai Syu’aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kamu meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyangmu atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang penyantun lagi cerdas”.

¹⁰ *Aswaq al-Awraq al-Maliyah*, hlm. 166, karangan Samir Abdul Hamid Ridwan, IIIT, , 1996, Cairo.

Ayat ini berisi dua peringatan penting, yaitu aqidah dan muamalah. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa pencarian dan pengelolaan rezeki (harta) tidak boleh sekehendak hati, melainkan mesti sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah, yang disebut dengan syari'ah. Husein Shahhathah (guru besar ekonomi Islam Universitas Al-Azhar Cairo) dalam buku Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fial-Muamalat al-Maliyah (2002) mengatakan, "Fiqh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib „ain (fardhu) bagi setiap muslim". Husein Shahhatah, selanjutnya menulis, "Dalam bidangmuamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syari'ah Allah. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, tanpa ia sadari. Seorang Muslim yang bertaqwa dan takut kepada Allah swt, Harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh dan ikhlas untuk Allah semata". Memahami/mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi expert (ahli) dalam bidang ini hukumnya fardhu kifayah. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata

الدُّ فِي جَفَلِهِ كَدَمْ لَا طُنْكُنَا فِي بَعْلٍ َل

"Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam" (H.R. Tarmizi)

Berdasarkan ucapan Umar ra di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa umat Islam, tidak boleh beraktifitas bisnis, kecuali faham tentang fikih muamalah. Tidak boleh berdagang kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktivitas perbankan, kecuali faham fiqhmuamalah. Tidak boleh beraktifitas suransi, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas pasar modal, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas koperasi, kecuali faham fiqhmuamalah. Tidak boleh beraktifitas pegadaian, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas reksadana, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas bisnis MLM, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas jual-beli, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh bergiatan ekonomi papun, kecuali faham fiqh muamalah.

Demikian pentingnya mempelajari fiqh muamalah dan ekonomi Islam, sehingga sangat tepat jika para ulama mengatakan bahwa hukum mempelajarinya fardhu „ain bagi setiap muslim. Sedangkan untuk menjadi pakar (ahli) di bidang muamalah hukumnya fardhu kifayah.

C. Perkembangan Muamalah Maaliyah dan Tantangannya

Perkembangan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan muamalah maaliyah. Bentuk-bentuk bisnis dan metode baru berkembang dengan cepat, seperti hedging¹¹, sekuritisasi¹², money

¹¹ Strategi trading untuk "membatasi" atau "melindungi" dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kemungkinan rugi (loss) meski ia tengah melakukan transaksi. Caranya adalah dengan memperkecil risiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trader meraih profit.

¹² Sekuritisasi (dalam bahasa sederhana), adalah proses penjualan aset piutang dari kreditor awal kepada pihak lain (dalam hal ini investor), sehingga kreditor awal menerima dana segar dari penjualan piutang, dan investor akan menerima keuntungan dengan memegang investasi yang berasal dari investasi tersebut

market¹³capital market¹⁴, investasi emas, jual beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui e-commerce¹⁵, bursa komoditi, indeks trading (ta'`amul bil mu`syar), system pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, ekspor impor dengan media L/C¹⁶dsb.

Demikian pula perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan unit keuangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan, leasing kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek.(multifinance), mutual fund, sampai kepada, instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, exchange rate, waqf saham, MLM, jaminan fiducia dalam pembiayaan, jaminan resi gudang, dsb. Produk-produk perbankan syariah juga berkembang secara inovatif, agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Semua ini menjadi tantangan bagi pakar ekonomi syariah.

Oleh karena perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Rumusan fiqh muamalah yang "lengkap", berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam memecahkan dan menjawab tantangan dan problematika ekonomi di zamannya. Tentunya formulasi fiqh mereka banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zamannya. Dengan demikian, konsep-konsep dan formulasi fiqh klasik tersebut perlu diapresiasi secara dalam sesuai konteks zaman, tempat dan situasi, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif kontemporerdalam koridor syariah. Reformulasi fiqh muamalah untuk menjawab tantangan modernitas yang sangat kompleks dewasa ini harus dengan memperhatikan beberapa point penting berikut .

Pertama, Menggunakan ilmu ushul al fiqh, qawaid fiqhiyah, falsafah hukum Islam, dan ilmu tarikh tasyriekonomi, selaian ilmu musthalahul hadits dan ulum al quran wa at tafsir dan menguasai ayatayat dan tafsir tentang ekonomi dan keuangan, demikian pula hadits-hadits tentang ekonomi. Disiplin-disiplin ilmu ini mesti dikuasai oleh ahli ekonomi Islam, apalagi para anggota Dewan Syariah Nasional dan dosen pascasarjana ekonomi Islam yang membidangi materi fiqh muamalah dan ushul al fiqh. Di masa lalu kompetensi mereka masih memprihatinkan,namun di masa sekarang telah terjadi perbaikan yang signifikan terutama di

¹³ Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun

¹⁴ Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumeninstrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call).

¹⁵ Perdagangan elektronik yang biasa disebut e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Beberapa orang mendefinisikan perdagangan elektronik (e-commerce)dengan sempit, yaitu transaksi-transaksi yang hanya melintasi batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Jika suatu transaksi tetap berada di dalam batas perusahaan, orang-orang ini akan menyebutnya sebagai transaksi bisnis elektronik. Kebanyakan orang menganggap bisnis elektronik dan perdagangan elektronik sebagai satu hal yang sama.

¹⁶L/C merupakan janji membayar dari IssuingBank kepada Beneficiary/Eksportir/penjual yang mana pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh IssuingBank jika Beneficiarymenyerahkan kepada Issuing Bank dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

lembaga Dewan Syariah Nasaional (DSNMUI). Dulu itu dimaklumi, dikarenakan ada di antara mereka ada yang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu syariah. Di masa kini para anggota Dewan Syariah sudah banyak diisi tokoh dan fiqur yang handal dan ahli (expert) dalam ilmu-ilmu syariah dan memahami dengan baik masalah ekonomi keuangan kontemporer.

Kedua, Dalam reformulasi fiqh muamalah, masalah menjadi pedoman dan acuan, sesuai dengan kaedah “Sesungguhnya syariat dibangun diatas hukum dan kemaslahatan hamba yang keseluruhannya mengandung keadilan, rahmat dan hikamah. Jika setiap permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, keluar dari rahmah menuju sebaliknya, keluar dari masalah menuju kerusakan dan keluar dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan maka bukanlah bagian dari syariat”¹⁷. Kemudian acuan asal dalam mua“malahadalah al ibahah¹⁸.

Ketiga, khazanah pemikiran muamalah klasik masih banyak yang relevan diterapkan untuk zaman modern dewasa ini, maka produk pemikiran fiqh tersebut perlu dipelihara dan dipertahankan, sesuai dengan kaedah. Artinya: Memelihara konsep lama yang mengandung kemaslahatan (masih relevan) dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih masalah.

Keempat, berijtihad secara kolektif (ijtihad jama“iy). Saat ini kita akui banyak keterbatasan dalam berijtihad secara individu. Untuk memecahkan dan menjawab persoalan ekonomi keuangan kontemporer, para ahli harus berijtihad secara jamaah (kolektif). Ijtihad berjamaah (jama“iy) dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dalam kondisi sekarang bentuk ijtihad ini semakin dibutuhkan, mengingat terpisahkannya disiplin keilmuan para ahli. Kembali kepada ijtihad jama“iy, kedudukannya sangat kuat, apalagi bila dibandingkan dengan ijtihad individu (fardy). Jika lembaga ijtihad kolektif dikolektifkan lagi pada lembaga di atasnya yang lebih besar, maka kedudukannya dalam syariah semakin kuat dan mengikat umat, sekalipun namanya fatwa. Misalnya. Organisasi Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa Majelis Tarjih atau Nahdhatul Ulama memiliki Majma“ Buhuts. Masing-masing mereka berijtihad secara kolektif. Selanjutnya di lembaga fatwa MUI mereka berijtihad secara kolektif lagi. Hal ini dikarenakan MUI merupakan kumpulan berbagai ormas Islam yang memiliki dewan fatwa. Dengan demikian terjadi dua kali ijtihad kolektif. Bahkan hasil ijtihad tersebut dapat dikolektifkan lagi secara internasional, seperti Rabitah al-Alam al-Islamy, Organisasi Konferensi Islam, Majma“ al fiqhi, Dar alIfa“ wa al-Buhuts yang ada di beberapa Islam di kawasan Timur Tengah dsb.

D. Prinsip Prinsip dalam Muamalah

Adapun prinsip-prinsip utama dalam muamalah adalah sebagai berikut Prinsip pertama adalah Harta adalah milik Allah salah satu diantara sekian banyak anugrahNya yang diberikan kepada manusia untuk kemaslahatan dan kemaslahatan manusia¹⁹.

اللَّهُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَإِذْ هَسُوا رَوَاهُ وَعَمَزَ النَّاسُ بِهَا وَاللَّهُ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مِمَّا أَمْطَأَ الْأَنْزِلَافَ لِأَنَّهَا ضَلَّابِلًا هَبَّهَا عُرُ (فَأَوْجَافِينَ َوَ الْأُسُّسُ وَمَا بِنَمِيمُ عَمِيْمًا لِلَّهِزَّ مَبْدَأَ مَطْنَمُ (لَهُجْجَزُونَ َوَ فَهَ َوَ

Dan apa saja nikmat yang ada padakamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah" (meminta pertolongan" kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu .(Q.S an Nahl :53

¹⁷ Ilam al-Muwaqqi'in, Ibnu al-Qayyim alJauziyyah, jld 3, hal 14, , Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1996, Beirut.

¹⁸ Lihat :“Al-Masaail al-Haditsah fii fiqh alMua“malat” karangan Fahd ibn Muhammad al Humaizi, hlm 3.

¹⁹ Lihat :Kitab Al-mabaadi“ wa al-qiyam alIslamiyah fi al-muamalaat al-maaliyah, hal 19.

E. Asas dalam Muamalah

Ada beberapa asas dalam muamalah, diantaranya sebagai asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

1. Asas al- Huriyah (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2. Asas al- Musawah (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. Asas al-Adalah (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4. Asas al-Ridho (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

5. Asas ash-Shidiq (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat. Sehingga ketika terdapat unsur kebohongan dalam proses transaksinya, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Prinsip adalah sesuatu yang menjadi dasar/prinsip yang pokok. Sedangkan asas adalah pondasi dari segala sesuatu. Muamalah dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan suami istri. Dalam term fiqh bermakna kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewamenyewa dan lain-lainnya. Muamalah adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional –dengan sebab situasi kelahirannya– terpisah secara sempurna dari agama. Maka keistimewaan terpenting muamalah adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu aqidah dan syariah. Bahkan sesungguhnya dua sisi syariah Islam ialah ibadah dan muamalat. Keduanya terkait laksana satu tubuh dan keduanya satu tujuan, (yaitu dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Sang Khalik Allah S.W.T. Perkembangan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan muamalah maaliyah.

Bidang muamalah yang terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Rumusan fiqh muamalah yang “lengkap”, berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama

²⁰ Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, karangan Jundiani, hal 46, UIN Malang Press, 2009, Malang.

terdahulu dalam memecahkan dan menjawab tantangan dan problematika ekonomi di zamannya. Tentunya formulasi fiqh mereka banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi zamannya. Kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dalam koridor syariah. Diantara prinsip-prinsip muamalah dalam Islam adalah; harta milik Allah, kemaslahatannya di peruntuk bagi semua manusia; Allah memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta; kepemilikan harta bukan tujuan namun hanya sarana; kebolehan mengembangkan harta dan larangan menimbunnya; pencatatan proses transaksi; mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal; haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara batil; proposional dan adil dalam pedistribusian; jujur dan amanah dalam transaksi muamalah; intervensi Negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya (resources); berta'awun dengan sesama dalam muamalah. Adapun asas dalam muamalah adalah al hurriyah, al musawah, al adalah, ar ridho, dan as sidqu. Wallahu a'lam bisshowab.....

DAFTAR PUSTAKA

- Isma'il, Muhammad ibn. 1419 H. "Shohih al Bukhori", Dar as-Salam, Riyadh. An-Naisaburi, Hajjaj Muslim ibn al Qusyairi. 1417 H. "Shohih Muslim", Dar al-Hadits, Kairo.
- al-Basti, Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Ibnu Abu Hatim at-Tamimi. 1414 H. "Shohih Ibnu Hibban", Muassasah ar risalah, Beirut.
- Turmudzi, Muhammad Ibnu Isa Abu Isa at. "Sunan at Turmudzi", as- Dar Ihya at-Turots al-, Arobi, Beirut.
- Sajistani, Abu Daud Sulaiman Ibnu al Asy'ats as. "Sunan Abu Daud", Dar al Kutub al ,Arobi, Beirut.
- Hambal, Ahmad Ibn. 1415 H. "Al Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal", Dar al-Hadits, Kairo
- Mukarram, Ibn Mandzur Muhammad ibn. 1988. "Lisan al arab", Dar Ihya atTurast Al-, Arabi, Beirut
- Khoujah, Izzuddin Muhammad. 1414 H. "Al Mabaadi" wa al Qiyam al Islamiyah fi al Muamalaat al Maaliyah", cet 1, Majmu'ah dallah al barokah li idaroh at- tathwir wa al buhuts. Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. tahun 1996. "I'lam al-Muwaqqi'in", Dar alKutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- Al Humaizi, Fahd ibn Muhammad. "Masaail al- Haditsah fi Fiqh alMua'malat". Shahhathah, Husein. 2002. "Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fi alMuamalat al-Maliyah", Cairo.
- Hamid Abdul Qodir, Ahmad Ziyat dan Ibrohim Mustofa. "Mu'jam al wasiith", Dar ad-Da'wah.
- Ridwan, Samir Abdul Hamid. 1996. "Aswaq al-Awraq al-Maliyah" cet III, Cairo.
- Fathi Ahmad Abdul Karim, dan Ahmad Muhammad ,Assal. 1977. "AnNizham al-Iqtishadi fil Islam", Cairo.
- Mabahits fil Iqtishad al-Islamiy Jundiani, UIN Malang Press. 2009. "Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia", Malang. Haroen, Nasrun. 2007. "Fiqh Muamalah", Gaya Media Pratama, Jakarta. Suhendi, Hendi. 2007. "Fiqh Muamalah", Raja Grafindo Persada, Jakarta.